

**Ali Usman, Ketua PATAKA**

## Strategi Kebijakan dalam Sinkronisasi dan Simplifikasi Regulasi: Optimalisasi Produksi dan Lingkungan

### DASAR PEMIKIRAN

Perairan umum daratan seperti ekosistem danau memiliki sejuta potensi apabila dikelola dengan tepat. Misalnya industri perikanan dan pariwisata memberi peluang dan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Selain memberikan manfaat ekonomi, tata kelola perairan darat juga dapat menyelamatkan ikan endemik yang terancam punah. Pelaku usaha akuatik meningkatkan produktivitas ikan, bahkan mengeksport ke berbagai negara. Hanya saja dalam proses pelaksanaannya, potensi yang besar tersebut tidak diimbangi dengan pemantapan regulasi yang berlaku.

### KAJIAN EMPIRIS

Sebagian pelaku usaha mengeluhkan regulasi yang berganti dan cenderung menyulitkan. Belum lagi tumpang tindih antara kebijakan antara industri perikanan dengan konservasi. Hingga saat ini belum ada sinkronisasi peraturan yang menjadi satu kesatuan, cenderung terpisah-pisah dan akhirnya akan memberatkan berbagai pihak. Berbeda dengan perairan umum laut yang sudah memiliki regulasi yang jelas, sayangnya tidak demikian dengan regulasi perairan umum di darat.

### REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Pelaku usaha bidang budidaya ikan harus memiliki KBLI, NIB dan berkewajiban menerapkan *safety grade* atau harus memiliki sertifikasi standar dalam melakukan kegiatan usahanya. Sehingga dapat menunjang keberlanjutan usaha, dan terwujud usaha perikanan budidaya yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
2. Pelaku usaha harus menerapkan konsep CBIB dan CPIB dari DJPB yang merupakan kewajiban dan harus dipenuhi setelah melakukan kegiatan usaha. Karena dalam CPIB dan CBIB sudah mengadopsi FAO *Guideline* sehingga *blue* ekonomi bisa ditanamkan.
3. Pemerintah perlu melakukan optimalisasi konsep antara konservasi vs *business as usual*. Sehingga diperlukan komunikasi yang lebih efektif antara instansi pusat dan daerah serta antara instansi di tingkat pusat.
4. Pemerintah pusat dan daerah harus disinkronisasikan tenaga SDM di lingkungan Kementerian PUPR dan KKP. Sebab SDM minim yakni PUPR daerah seperti di Lampung. Juga kepala dinas seorang lulusan sarjana hukum. Jadi kompetensinya masih diragukan banyak pihak karena melahirkan kebijakan yang kurang tepat.
5. Pelaku usaha seringkali terkendala proses perijinan cenderung lambat. Saat ini terdapat 21 peraturan termasuk sertifikasi genset, pengelola harus mempunyai sertifikasi. Namun itu hanya berlaku pembudidaya besar, sedangkan pembudidaya menengah sulit menerapkan.
6. Perlu komunikasi karena peraturan daerah seringkali tidak sinkron. Begitupun dengan kepala dinas yang hanya memiliki masa tugas yang pendek, sangat menyulitkan pelaku usaha.
7. Terkait dengan pelestarian dan konservasi setiap usaha budidaya tidak boleh merusak lingkungan dan pasti setiap usaha tetap berkelanjutan. Maka perlu membuat pembuangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
8. Kolaborasi antar komunitas yang melibatkan beberapa *stakeholder* dari hulu-hilir perlu diaktifkan Kembali, karena merupakan tempat rutin untuk berkomunikasi.
9. Penyuluh perikanan seluruh Indonesia perlu mendukung dan membantu pemerintah agar pelaku usaha yang menjadi binaan agar memiliki NIB. Agar perairan umum darat, maupun di laut bisa dijaga dilestarikan dan diambil manfaatnya secara optimal.
10. Area budidaya harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Laut dan Zonasi, serta menjamin kelestarian lingkungan sesuai peraturan perlindungan lingkungan. Kualitas air di lokasi pembesaran ikan dapat mendukung produksi ikan yang aman dikonsumsi manusia. Dan mempunyai izin dan/atau registrasi/tanda pencatatan dari otoritas yang kompeten.
11. Pemanfaatan ruang genangan waduk untuk budidaya perikanan menggunakan KJA harus berdasarkan kajian oleh pengelola bendungan. Hasil kajian meliputi fungsi sumber air, daya tampung waduk, daya dukung lingkungan, tingkat kekuatan atau daya tahan struktur bendungan serta ban-tangan pelengkapannya.